



P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.P/2022/PA.P are

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Desember 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx, bertempat kediaman di Jalan Lingkar, No.46, RT.002/RW.004, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 31 Desember 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat kediaman di Jalan Lingkar, No.46, RT.002/RW.004, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare.

1dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PemohonI dan Pemohon IIbermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Kandung**, lahir di Parepare, pada tanggal 14 Mei 2004 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lingkar, No.46, RT.002/RW.004, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, lahir di Parepare pada tanggal 12 Juni 2001 (umur 20 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil, RT.004/RW.004, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa PemohonI dan Pemohon IIakan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak PemohonI dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-323 /KUA.21.16.01/Pw.01/12/201, tertanggal 28 Desember 2021.
3. Bahwa anak kandung PemohonI dan Pemohon II yang bernama**Anak Kandung**secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

2dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) sendiri maupun calon suaminya agar tidak sering-sering keluar rumah bersama, akan tetapi nasehat tersebut tidak dihiraukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan segera menikahkan mereka dan menerima lamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan yang membuat malu orang tua serta tidak menjadi pergunjungan yang dapat meresahkan masyarakat sekitar;
6. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Kandung**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

3dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. terhadap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- . Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **(Anak Kandung)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **(Calon Suami)**;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasehat Hakim yang bersidang para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, lalu atas pertanyaan Hakim yang bersidang Para Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak kandung sendiri yang bernama *Risdayanti* dengan seorang laki-laki bernama *Aswannamun* ditolak oleh PPN. KUA. Kecamatan Bacukiki dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 20 tahun 7 bulan.
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan pengertian, nasehat dan pandangan kepada anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia

4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Para Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut dengan alasan sudah kenal dan sudah lama pacaran;

- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak Para Pemohon sebenarnya telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga, apalagi anak para Pemohon sudah pernah mengalami masa mesntruasi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran sudah 1 tahun lamanya bahkan sudah sering pergi bersama berdua secara diam – diam keluar rumah;
- Bahwa karena usia anak Para Pemohon terbilang masih dibawah umur, disamping karena sudah ada laki-laki yang mau dan menyukai, maka para Pemohon sebagai orang tua menuruti saja kemauan anak, dari pada kedepannya bisa saja terjadi apa yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan dapat membuat malu keluarga dan orang tua;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan apalagi pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menghawatirkan karena sudah sering bertemu dan sudah sulit untuk diingatkan;
- Bawa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan mahram atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi mereka untuk kawin, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak para Pemohon sehari – hari sudah sering mengambil peran orang tua melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci serta urusan rumah tangga lainnya, disamping itu juga membantu para Pemohon jualan barang campuran;
- Bahwa setahu para Pemohon bahwa calon mempelai laki – laki bekerja sebagai buruh bangunan, namun para Pemohon tidak tahu berapa penghasilannya;

5dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya tersebut yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk menikah / berumah tangga.
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan, dan saya juga sudah suka dan sudah bersedia untuk menikah;
- Bahwa calon suami saya bernama Aswan sudah dewasa berusia sekitar 20 tahun lebih;
- Bahwa saya sudah kenal dan pacaran dengan calon suami sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya dan kami sudah sering pergi berdua berkunjung ke suatu tempat bahkan sudah saling mengenalkan diri kepada orang tua masing – masing;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melangsungkan lamaran kepada orang tua saya dan telah diterima dan sudah diresdungi untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban saya selaku calon ibu rumah tangga dengan baik
- Bahwa saya dengan calon suami saya akan menikah atas dasar suka sama suka dan sudah saling mencintai;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga atau mahram yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan, baik hubungan sesusuan maupun hubungan lainnya serta tidak berada dalam pinangan orang lain.
- Bahwa di rumah saya biasa mengambil peran ibu dalam melakukan tugas–tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci serta membantu orang tua jualan barang campuran;

6dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim yang bersidang calon suami anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama *Risdayanti*.
- Bahwa saya dengan anak para Pemohon sudah saling mengenal baik dan pacaran sudah sejak sekitar 1 tahun lebih lamanya dan kami sudah sering pergi bersama berdua;
- Bahwa pihak keluarga saya sudah melangsungkan lamaran, dan orang tua kedua belah pihak sudah sepakat dan merestui untuk menggelar perkawinan kami berdua;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan keinginan saya ini tanpa tekanan dan paksaan oleh siapapun;
- Bahwa saya dan calon mempelai wanita (anak para Pemohon) tidak ada hubungan nasab, mahram maupun sesusuan yang dapat menghalangi kami untuk menikah, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki – laki lain.
- Bahwa saya berstatus jejak dan calon isteri berstatus gadis.
- Bahwa saya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik selaku calon kepala rumah tangga;
- Bahwa saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai *buruh bangunan* dengan penghasilan bersih setiap hari sebesar sekitar Rp90.000;

Bahwa, para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama *Salman dan Sanawatid* dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

7dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya kenal para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama *Risdayanti* ;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kandung kami yang bernama *Aswandengan* anak para Pemohon yang bernama *Risdayantitersebut*;
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah pacaran sekitar 1 tahun lamanya, bahkan akhir – akhir ini keduanya sudah intens bertemu dan pergi bersama berdua dan anak kami sudah biasa membawa dan memperkenalkan calon isterinya tersebut;
- Bahwa pihak kami telah melayangkan lamaran kepada pihak orang tua calon mempelai wanita dan sudah diterima dan disepakati untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon tidak terikat hubungan keluarga maupun sesusuan ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa kami dengan keluarga para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan rencana tersebut akan dihelat setelah ada izin dari Pengadilan.
- Bahwa anak sayasehari – hari bekerja sebagai buruh bangunan dengan perolehan penghasilan bersih sekitar Rp 90.000; per hari;
- Bahwa saya selaku orang tua dari calon mempelai laki – laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membantu serta membimbing mereka bila ternyata dikemudian hari mengalami kesulitan-kesulitan baik dari segi ekonomi maupun bantuan lainnya yang sekiranya itu dapat tetap melanggengkan hubungan mereka sebagai suami isteri;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/369/2008, atas nama *Rajesdan Darmia*, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

8dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Mei 2008, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372012512750003, atas nama *Rajes Lannang*, diterbitkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P – 2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372017112800084, atas nama *Darmia*, diterbitkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx tanggal 24 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P – 3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7372012701110056, atas nama *Rajes Lannang* (sebagai Kepala Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Mei 2021, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1324/AK/KPP/6/2008, atas nama *Risdayanti*, dikeluarkan oleh Dinas KB. Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 Juni 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2478/AK/KPP/7/2010, atas nama *Aswan*, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 6).

9dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



7. Foto copi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Nomor 40307702, atas nama *Risdayanti*, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Parepare, tanggal 07 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 7).
8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, No: B-323/Kua.21.16.01/Pw.01/12/2021, atas nama *Risdayanti (calon Isteri)*, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 8);
9. Asli Keterangan berbadan sehat, Nomor 435.2/848/UPTD Puskesmas Lompoe, atas nama calon mempelai wanita *Risdayanti*, dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Lompoe, tertanggal 30 Desember 2021, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 9);
10. Asli surat pernyataan komitmen orang tua, bermeterai cukup, serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P – 12);

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Saksi I. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25-11-1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, RT.001, RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama *Risdayanti*, calon mempelai wanita karena saksi

10dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



adalah adik kandung Pemohon I dan tante dari calon mempelai wanita;

2. Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki bernama Aswan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun yang syaratkan Undang-undang;

2. Bahwa calon mempelai wanita saat ini baru berumur 17 tahun kurang lebih;

2. Bahwa secara fisik anak para Pemohon sebenarnya sudah dapat melakukan pernikahan, apalagi anak para Pemohon sudah dikategorikan dewasa karena sudah pernah mengalami masa menstruasi dan juga sehari – hari ia sudah terbiasa mengambil peran mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah disamping itu juga membantu orang tuanya jualan barang campuran;

2. Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki setahu saksi tidak terikat hubungan keluarga dan hubungan mahram maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

2. Bahwa yang saksi tahu hubungan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki sudah pacaran cukup lama sekitar 1 tahun lebih dan sudah biasa pergi bersama berdua sehingga kami sebagai keluarga turut prihatin melihat pergaulan mereka sehari-hari;

2. Bahwa orang tua dari calon mempelai laki-laki telah melakukan lamaran dan sudah diterima dan sepakat untuk menikahkan anak mereka;

2. Bahwa status calon mempelai wanita adalah gadis dan calon mempelai laki-laki berstatus masih jeaka;

11dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



2 Bahwa calon mempelai laki – laki yang saksi tahu bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya;

Saksi II. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Larian Nyareng, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2 Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama *Risdayanti* dan saksi sendiri adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;

2 Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama *Aswanna* namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

2 Bahwa anak para Pemohon saat ini baru memasuki umur 17 tahun lebih, masih dianggap belum cukup umur menurut ketentuan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

2 Bahwa secara fisik anak para Pemohon sebenarnya sudah dapat melakukan pernikahan karena anak para Pemohon sudah pernah mengalami masa menstruasi dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lainnya membantu orang tua di rumah;

2 Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terikat hubungan keluarga, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi perkawinan mereka;

2 Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki sudah cukup akrab dan

12dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



sudah saling menyukai satu dengan lainnya, apalagi keduanya sudah sering pergi berdua;

2 Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dan telah diresmikan oleh kedua belah pihak, sehingga pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda;

2 Bahwa status calon mempelai wanita adalah masih gadis belum pernah menikah dan calon mempelai laki-laki juga masih jejak;

2 Bahwa calon mempelai laki – laki bekerja sehari-hari sebagai buruh bangunan, namun penghasilannya saksi tidak tahu berapa;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apalagi selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim yang bersidang memberi arahan dan nasehat agar para Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu dipertimbang tentang kapasitas para Pemohon dalam perkara ini, yang ternyata

13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



berdasarkan bukti P-4 yang isinya menerangkan tentang adanya hubungan langsung antara calon mempelai wanita dengan para Pemohon sebagai anak dan orang tua kandung, maka secara formil Para Pemohon telah memenuhi syarat dan berkedudukan sebagai *legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan isi pokok permohonan ini adalah bahwa para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi untuk mengawinkan putrinya yang bernama *Risdayanti* yang masih belum cukup umur guna memenuhi syarat melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang laki – laki bernama *Aswan*, namun rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menegaskan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari asli bukti (P-1), (P-8), (P-9) & (P-10) dan beberapa lembar foto kopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Surat-surat tersebut diberi tanda P-1, P-2 , P-3, P-4, P-5 P-6 , P-7 , P-8, P-9, & P-10;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) berupa Surat Keterangan Nikah, atas nama *Rajes H.dan Darmia*, membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) & (P-3) berupa Kartu tanda penduduk, atas nama *Rajesdan Darmia*, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili tempat tinggal di Parepare yang menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga, yang membuktikan adanya hubungan antara para Pemohon dengan calon mempelai wanita sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa Akte Kelahiran anak atas nama *Risdayanti* yang membuktikan anak Para Pemohon lahir 14 Mei

14dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



2004, dengan demikian benar bahwa anak Para Pemohon tersebut berusia 17 tahun kurang lebih sehingga menurut undang – undang diklasifikasikan anak yang masih dibawah umur dan belumizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa Akte Kelahiran yang membuktikan anak yang bernama Aswancalon mempelai laki-laki lahir 12 Juni 2001, membuktikan calon mempelai laki-laki tersebut kini berusia 20 tahun lebih dan diklasifikasikan sudah berumur dewasa menurut undang-undang sehingga syarat umur untuk menikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa Ijazah, membuktikan calon mempelai wanita hanya pernah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang Sekolah Tingkat Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) berupa Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak Para Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-9) yang menerangkan bahwa calon mempelai bernama *Risdayanti* dan *Aswan* tersebut secara medis dinyatakan sehat, membuktikan tidak adanya halangan medis bagi calon mempelai tersebut untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat dikonstatuir fakta-fakta sebagai berikut:

- 2 Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang perempuan bernama *Risdayanti*;
- 2 Bahwa para Pemohon hendak menikahkan putrinya yang bernama *Risdayanti* tersebut dengan seorang laki –laki bernama *Calon Suami*, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- 2 Bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) saat ini berusia 17 tahun lebih, namun diusia seperti itu anak tersebut telah

15dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



pernah mengalami masa menstruasi disamping juga telah terbiasa melakukan aktifitas dalam membantu orang tua di rumah, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah.

2 Bahwa keluarga calon mempelai laki – laki telah bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita dan telah disepakati untuk menikahkan mereka, namun oleh Kantor Urusan Agama setempat menolak mengawinkan karena anak para Pemohon belum genap berusia dewasa untuk menikah yang disyaratkan oleh Undang-undang.

2 Bahwa kedua calon mempelai mau menikah atas dasar keinginan mereka sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

2 Bahwa hubungan calon mempelai laki – laki dengan calon mempelai wanita sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi keduanya sudah sering pergi berdua;

2 Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan kekerabatan, sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;

2 Bahwa calon mempelai laki – laki bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per hari sebesar Rp90.000.000; (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpijak dari fakta-fakta tersebut, terutama fakta tentang hubungan kedua calon mempelai yang sudah intens terjadi dan sudah sering pergi berdua bahkan sudah sulit diingatkan oleh orang tua, lagi pula kedua calon mempelai masing – masing sudah bertekad mau menikah, dimana calon mempelai laki – laki juga sudah siap untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk memenuhi kewajibannya dan menjadi kepala rumah tangga yang baik, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama *Anak Pemohon* untuk menikah dengan calon mempelai laki –laki bernama *Calon Suami* dengan alasan yang bersipat sangat mendesak dan darurat.

16dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Menimbang, bahwa meskipun dispensasi nikah merupakan suatu keniscayaan yang diberikan undang-undang, dalam pengertian lain sebagai instrument maslahat demi tercapainya suatu tujuan dengan baik, namun dalam penerapannya tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang tidak sekedar merujuk pada ketentuan normatif belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak mengatur secara tegas batasan pengecualian usia anak dibawa umur untuk bisa menikah yang dapat diberi dispensasi, dengan hanya menyebut “*penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama*” maka Hakim perlu memberi penalaran terhadap ketentuan tersebut yang selanjutnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang **maqasidus syariah**, yaitu tujuan pernikahan disyariatkan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat serta untuk membangun rumah tangga yang damai dan tentram.

Menimbang, bahwa fakta adanya anak usia dibawah umur, yaitu berumur 17 tahun lebih yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah suatu bentuk penyimpangan dari tujuan syariat pernikahan, sehingga berdasar dengan adanya ketentuan tersebut di atas telah memberi ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan dan kapasitas – kapasitas tertentu, apalagi kedua calon mempelai sudah intens bertemu dan bahkan sudah sulit lagi diingatkan dan acuh dengan nasehat oleh tua, sehingga terpenuhilah alasan sangat mendesak menurut Undang – undang untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan serta untuk mencegah maksiat yang mungkin akan berdampak lebih jauh, adalah memerlukan kematangan jiwa dan psikologis dan bukan sekedar dewasa dari segi fisik, dan diusia calon

17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



mempelai wanita yang kini sudah memasuki usia 17 tahun lebih, secara psikologis dari perspektif agama, apalagi faktanya sudah pernah mengalami menstruasi, maka sudah cukup dianggap dewasa dan mampu merealisasikan dari tujuan – tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan fakta bahwa calon mempelai wanita yang secara medis dan psikologis tidak mengalami gangguan fisik dan kejiwaan yang dapat menghambat fungsinya sebagai calon ibu rumah tangga dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi anak para Pemohon yang sudah intens dan cukup akrab menjalin hubungan dengan laki-laki calon pasangannya bernama Aswantersebut sehingga oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa menanggukkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berekses buruk bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah sedemikian akrabnya dan sudah saling mencintai, tapi lebih jauh dikhawatirkan akan menimbulkan dampak persoalan sosial dikemudian hari, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa meminimalisir kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

لح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki – laki tidak terdapat hubungan yang mengindikasikan bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang

18dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



menghalangi mereka untuk kawin, serta calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki – laki lain.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta – fakta di atas dengan prinsip maslahat yang mengedepankan harus adanya peristiwa nyata dan masuk akal serta keadaan yang pasti, maka dengan seringnya kedua calon mempelai bertemu bahkan tanpa mau lagi mendengarkan nasehat orang tua, apalagi keduanya menyatakan sudah bertekad untuk menikah, hal demikian sudah cukup dianggap sebagai peristiwa kongkrit yang dari aspek penerapan norma hukum sudah dapat dijangkau.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon karena sudah dianggap beralasan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki – laki yang bernama **Calon Suami**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar”i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon Suami**);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00;(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

19dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H., oleh **Drs. Ilyas** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Harmina Arifin, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki – laki.

HAKIM TUNGGAL

Drs. Ilyas

PANITERA PENGGANTI

Harmina Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,-	
2.	ATK Perkara			: Rp
	50.000,-			
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-	, -
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah		: Rp	.000,-	

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

20dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21dari 20 hal. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2022/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)